



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 81/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm);
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Tanjung Pulau RT.005
RW.011 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur,
Kotamadya Pontianak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/28/XII/2019/Restik, kemudian diperpanjang tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp-Kap /28a/XII/2019/Restik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwadi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H, Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Nomor 98 Kel. Bunut, Kec. Kapuas Kabupaten Sanggau yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pid.Sus /2020/PN Sag, tanggal 4 Maret 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 81/PID.SUS/2019/PT PTK tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor. 60/Pid.Sus/2020/PN Sag tanggal 13 April 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor.Reg.Perkara:PDM-10/SANGG/02/2020 tanggal 12 Februari 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm), pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Dalam Bugis Tanjung Raya Pontianak atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman para saksi sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sanggau daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut *"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kantong plastik berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat total Netto 30,16 (tiga puluh koma satu enam) gram yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019, sekira pukul 18.00 Wib, ketika Terdakwa sedang menuju ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Kampung Dalam Bugis Tanjung Raya, tiba-tiba Terdakwa dipanggil Sdra. Pebri (dalam proses pencarian) lalu Terdakwa menghampiri rumah kontrakan Sdr. Pebri, pada saat diteras rumah tersebut, Sdr. Pebri langsung menyerahkan 2 (dua) paket plastik warna hitam yang berisikan narkotika dan uang tunai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa lalu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 2 (dua) paket plastik warna hitam tersebut ke Sintang dan apabila barang tersebut sudah diserahkan maka Terdakwa akan memperoleh uang lagi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) untuk ongkos pulang ke Pontianak dan Terdakwa menyetujui untuk membawa paket narkotika tersebut ke Sintang, selanjutnya 2 paket plastik warna hitam yang berisi narkotika

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa simpan di saku handphone warna hitam yang Terdakwa pasang di celana panjang warna biru merk Levis yang Terdakwa pakai saat itu, kemudian Sdra. Pebri memberi Terdakwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah kontrakan Sdra. Pebri, setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke terminal bis yang ada di Sungai Ambawang dengan menumpang ojek;

Bahwa sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa menumpang bus Damri dengan tujuan ke Sintang, ketika dalam perjalanan bis yang Terdakwa tumpangi mengalami mogok lalu Terdakwa ganti menumpang bis Damri yang lain dengan tujuan ke Sintang, sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa sampai di rumah makan Roda Minang yang berada di Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau untuk istirahat makan, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki menuju ke rumah makan Roda Minang, Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty Noeryanto serta Anggota Polsek Satrestik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Jailani Alias Lan dengan disaksikan oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Zul Abdullah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip serta 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi warna pink yang dibungkus plastik bening berklip yang disimpan di dalam saku handphone warna hitam yang ditemukan di celana panjang warna biru merk Levis yang dipakai Terdakwa Jailani Alias Lan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru merk Levis yang dipakai Terdakwa Jailani Alias Lan dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Jailani Alias Lan atas pemberian dari Sdra. Pebri untuk diantar kepada Sdra. Inul yang berada di Sintang, selanjutnya Terdakwa Jailani Alias Lan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa maksud Terdakwa membawa narkotika jenis Methamfetamin (shabu) dan jenis MDMA (ekstasi) untuk diantarkan dan diserahkan kepada Sdr. Inul yang berada di sintang;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berklip berwarna bening yang berisi narkotika jenis Methamfetamin (shabu) dan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna pink tersebut;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.19.107.99.20.05.1010.K dan LP.19.107.99.20.05.1010.K tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P,SF.,Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna pink yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/313/XII/2019/Restik tanggal 11 Desember 2019 yang disita dari Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih & Tablet warna merah bata;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) & MDMA Positif (+);

III. Cara : - reaksi warna;

- Kromatografi Lapis Tipis;

- Spektrofotometri;

IV. Pustaka : *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials*, 2006;

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin & MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di depan rumah makan Roda Minang di Desa Binjai, Kec. Tayan Hulu, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket kantong plastik berklip yang berisi metamfetamin (shabu) dan 10 (sepuluh) butir narkotika jenis ekstasi warna pink dengan berat total Netto 30,16 (tiga puluh koma satu enam) gram yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ketika Anggota Satrestik Polres Sanggau memperoleh informasi dari masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Sanggau kemudian Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty Noeryanto serta Anggota Polsek Satrestik lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) sedang menerima, membawa, menjadi perantara jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu dan ekstasi dengan menumpang bis Damri jurusan Pontianak - Sintang, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty Noeryanto serta Anggota Polsek Satrestik lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) di depan rumah makan Roda Minang yang berada di Desa Binjai Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau, kemudian Saksi Doni Djulianto dan Saksi Eko Hesty Noeryanto melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Jailani Alias Lan dengan disaksikan oleh Saksi Heriyanto dan Saksi Zul Abdullah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening berklip serta 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna pink yang dibungkus plastik bening berklip yang disimpan di dalam saku handphone warna hitam yang ditemukan di celana panjang warna biru merk Levis yang dipakai Terdakwa Jailani Alias Lan pada saat penangkapan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna hitam ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang warna biru merk Levis yang dipakai Terdakwa Jailani Alias Lan dan terhadap semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Jailani Alias Lan atas pemberian dari Sdra. Pebri untuk diantar kepada Sdra. Inul yang berada di Sintang, selanjutnya Terdakwa Jailani Alias Lan beserta barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkoba jenis Methamfetamin (shabu) dan 10 (sepuluh) butir pil warna pink narkoba jenis ekstasi;

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : LP.19.107.99.20.05.1010.K dan LP.19.107.99.20.05.1010.K tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian di Pontianak telah melakukan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip yang diduga narkotika jenis shabu dalam bentuk kristal warna putih dan 1 (satu) butir tablet warna pink yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/313/XII/2019/Restik tanggal 11 Desember 2019 yang disita dari Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) dengan hasil sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih & Tablet warna merahbata;

II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) & MDMA Positif(+);

III. Cara : - reaksi warna;

- Kromatografi Lapis Tipis;

- Spektrofotometri;

IV. Pustaka: *Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006;*

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung Metamfetamin & MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara : PDM- 10/SANGG/02/2020 tanggal 31 Maret 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikasebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm) berupa pidana penjara selama 09 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 29,95 g (dua puluh sembilan koma sembilan lima) gram;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi warna pink yang dibungkus kantong bening berklip dengan berat netto 2,84 gram;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1(satu) unit HP Merk NokiaType RH-130 warna hitam beserta sim card 082153181133;
- 1 (satu) buah saku HP warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor. 60/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 13 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jailani Alias Lan Bin Usman (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)gram ",sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 29,95 g (dua puluh sembilan koma sembilan lima) gram;
 - 10 (sepuluh) butir pil narkoba jenis ekstasi warna pink yang dibungkus kantong bening berklip dengan berat netto 2,84 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
 - 1(satu) unit HP Merk NokiaType RH-130 warna hitam beserta sim card 082153181133;
 - 1 (satu) buah saku HP warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang merk Levis warna biru;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Akta Permintaan banding Terdakwa melalui Karutan dan Jaksa Penuntut Umum Nomor 60/Akta.Pid.Sus/2020/ PN.Sag, yang dibuat oleh .Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa masing-masing pada tanggal 15 April 2020 dan tanggal 20 April 2020, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Sag;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Sag, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau bahwa masing-masing pada tanggal 16 April 2020 dan 21 April 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sag bahwa masing-masing pada tanggal 23 April 2020 dan tanggal 24 April 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Pembanding mengajukan banding tersebut, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara salinan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sag, berita acara pemeriksaan sidang Perkara tersebut dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara aquo, serta pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama itu ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN.Sag tanggal 13 April 2020, yang dimintakan banding tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan, maka selama Terdakwa ditahan, patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau, tanggal 13 April 2020 Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami HARTOMO, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABNER SITUMORANG, S.H., M.H dan TINUK KUSHARTATI, S.H., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 6 Mei 2020 Nomor 81/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh IRWAN JUNAIDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota:

ttd

1. ABNER SITUMORANG, S.H. M.H.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua.

ttd

HARTOMO, S.H

Panitera Pengganti

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)